



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 25 September 1974,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Bayu, S.H., M.H., dan Sigit Widodo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Desa Sumput, RT.05 RW.02, No.150, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 103/Kuasa/1/2023/PA.Sda tanggal 09 Januari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 06 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan XXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 27 September 1993;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX bin Sumadji, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA, Perempuan, tanggal lahir 13-07-1994 (umur 29 tahun);
 - ANAK KEDUA, Laki-laki, tanggal lahir 16-09-1997 (umur 26 tahun);
 - ANAK KETIGA, perempuan, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun);
 - ANAK KEEMPAT, laki-laki, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 09-10-2022, suami Pemohon yang bernama XXX meninggal dunia karena sakit dan tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh RSU Anwar Medika Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 09-10-2022;
4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan juga dari keluarga pihak suami (XXXXXXXXXX bin Sunaji) telah mengamanatkan dan menyerahkan sepenuhnya bahwa hak perwalian terhadap anak yang bernama ANAK KETIGA, perempuan, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, laki-laki, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun), tersebut diserahkan kepada Pemohon karena belum cukup umur;
6. Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, sangat sayang kepada anak-anak, Pemohon juga bertanggung jawab atas anak-anak Pemohon dan Pemohon tidak pernah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana;
7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak-anak kandung dibawah umur, Pemohon dengan almarhum suami yang bernama XXX guna dijadikan alas hukum untuk kepentingan hukum anak-anak

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur tersebut dan mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut;

8. Bahwa atas permohonan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak bernama ANAK KETIGA, perempuan, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, laki-laki, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun) tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta peninggalan ayah kandung anak tersebut dan buat persyaratan penetapan ahli waris;
- b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali anak tersebut;
- c. Bahwa pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.
- d. Bahwa dalam rangka mengurus jual beli sertifikat ruko atas nama XXXXXXXXXX Sertifikat Hak Milik no: XXXXXXXXX di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan Almarhum XXX yang bernama:
 - ANAK KETIGA, perempuan, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun);
 - ANAK KEEMPAT, laki-laki, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa harta bersama Pemohon dan suami yaitu rumah yang di Magersari yang saat ini ditempati Pemohon dan anak-anak dan ruko tersebut dan Pemohon akan menjual ruko tersebut karena sebagian uangnya untuk membayar hutang yang ditinggalkan oleh almarhum sami Pemohon kepada Bapak XXXXXXXX sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah;

Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXX, bernama ANAK KETIGA, (umur 20 tahun), menyatakan tidak keberatan apabila dirinya ditetapkan dibawah perwalian Ibu kandungnya (Pemohon) untuk menjual sebagian harta peninggalan ayahnya berupa ruko di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena untuk membayar hutang yang ditinggalkan ayahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat atas nama PEMOHON, Nomor [REDACTED], tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] Tanggal 22 September 1993, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEEMPAT nomor [REDACTED] tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA nomor [REDACTED] tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P.4;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "Anwar Medika" tanggal 09 Oktober 2022, P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: [REDACTED] Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo P.6;

Bukti Saksi.

Saksi 1. Nama SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu dari Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan XXX pada tanggal 27 September 1993;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan XXX dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 13-07-1994 (umur 29 tahun), ANAK KEDUA, tanggal lahir 16-09-1997 (umur 26 tahun) ANAK KETIGA, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun);
- Bahwa setahu Saksi XXX meninggal dunia pada 09 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus diri dan hak anak ketiga dan keempat atas bagian harta peninggalan ayah kandung anak tersebut dan buat persyaratan penetapan ahli waris serta untuk mengurus jual beli ruko atas nama XXXXXXXXXX sertifikat [REDACTED] di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena anak ketiga dan keempat belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Saksi 2. Nama SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXX pada tanggal 27 September 1993;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan XXX mempunyai 4 (empat) orang anak bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 13-07-1994 (umur 29 tahun), ANAK KEDUA, tanggal lahir 16-09-1997 (umur 26 tahun) ANAK KETIGA, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun);
- Bahwa setahu Saksi almarhum XXX meninggal dunia pada 09 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus diri dan hak anak ketiga dan keempat atas bagian harta peninggalan ayah kandung anak tersebut dan buat persyaratan penetapan ahli waris serta untuk mengurus jual beli ruko atas nama XXXXXXXXXX sertifikat No [REDACTED] di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena anak ketiga dan keempat belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 171 hiruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan suaminya bernama XXX telah mempunyai 4 (empat) orang anak kemudian suami Pemohon meninggal dunia, sedangkan anak ketiga dan keempat masih dibawah umur sehingga Pemohon mohon agar anak ketiga dan keempat tersebut ditetapkan berada di bawah perwalian Pemohon, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah denga XXX dan mempunyai

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang anak bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 13-07-1994 (umur 29 tahun), ANAK KEDUA, tanggal lahir 16-09-1997 (umur 26 tahun) ANAK KETIGA, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun), namun kemudian XXX meninggal dunia, sehingga ketiga dan keempat tersebut berada diasuh oleh Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka untuk mengurus diri dan hak anak ketiga dan keempat atas bagian harta peninggalan ayah kandung anak tersebut dan buat persyaratan penetapan ahli waris serta untuk mengurus jual beli ruko atas nama XXXXXXXXXX sertifikat No: 932 di Desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena anak ketiga dan keempat belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KETIGA adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri Ayah XXXXXXXXXXXX dan PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEEMPAT, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK KEEMPAT adalah anak ke empat dari pasangan suami istri Ayah XXXXXXXXXXXX dan PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: [REDACTED] desa Kemangsen Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo maka telah terbukti menurut hukum bahwa harta tersebut merupakan peninggalan XXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK KETIGA, perempuan, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, laki-laki, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun);
- Bahwa anak bernama ANAK KETIGA, perempuan, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, laki-laki, tanggal lahir 01-10-2011

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 11 tahun), adalah anak ketiga dan keempat Pemohon dengan XXXXXXXXXX bin Sunaji;

- Bahwa suami Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya dan dapat dipercaya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus diri dan hak anak ketiga dan keempat atas bagian harta peninggalan ayah kandung anak tersebut dan buat persyaratan penetapan ahli waris serta untuk mengurus jual beli ruko atas nama XXXXXXXXXX sertifikat No: ■■■ di Desa Kemangsren Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena anak ketiga dan keempat belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK KETIGA, tanggal lahir 05-12-2002 (umur 20 tahun) dan ANAK KEEMPAT, tanggal lahir 01-10-2011 (umur 11 tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KETIGA, tanggal lahir 05-12-2002 dan ANAK KEEMPAT, tanggal lahir 01-10-2011 sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadits Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M. H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PA.Sda